



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 421.10.2/1/2022

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 421.102/15931/disdikbud tanggal 06 September 2021 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Penanggungjawab : CATUR RATNA PUJI RAHAYU
Nama Satuan Pendidikan : TK Al Musyaffa'
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kampir-Sudipayung RT 01 RW 05 Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 11 Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakananya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566
Faksimile 0294-382440 Laman : disdikbud.kendalkab.go.id
Surat Elektronik : disdikbud@kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.102 / 15931 / Disdikbud

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal setelah melakukan verifikasi terhadap usulan Yayasan Al Musyaffa' Kampir Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal yang mengusulkan Permohonan Ijin Pendirian TK Al Musyaffa', yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan hasil visitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

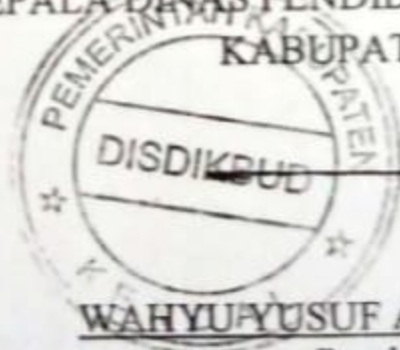
Nama Lembaga : TK AL MUSYAFFA'
Nama Penanggungjawab : CATUR RATNA PUJI RAHAYU, S.Pd
Alamat : Dukuh Desa Sudipayung Kec. Ngampel Kab. Kendal

Layak untuk mengajukan Ijin Pendirian TK Al Musyaffa'.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 6 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



WAHYU YUSUF AKHMAD L.S.TP.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19820425 200012 1 001